

Tanggal Efektif : 19 Juni 2007

Tanggal Mulai Penawaran : 27 Juni 2007

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

# PROSPEKTUS

## REKSA DANA

### NISP DANA TETAP II

Reksa Dana NISP DANA TETAP II (selanjutnya disebut 'NISP DANA TETAP II') adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

NISP DANA TETAP II akan dikelola secara aktif guna memperoleh pendapatan yang maksimal dan relatif stabil melalui investasi pada Efek berpendapatan tetap. Reksa dana ini tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkan.

Kebijakan investasi NISP DANA TETAP II adalah melakukan investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) pada Efek bersifat utang baik yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi dengan peringkat setidaknya BBB, minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, maksimum sebesar 18% (delapan belas per seratus) pada Efek Ekuitas.

### PENAWARAN UMUM

PT. NISP Sekuritas sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) NISP DANA TETAP II sebesar maksimum 0.5% dari nilai pembelian Unit Penyertaan sedangkan biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) adalah sebesar maksimum 0.5% dari nilai penjualan kembali (pelunasan). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.



#### Manajer Investasi

PT. NISP Sekuritas  
Puri Imperium Building  
Office Plaza Unit G 2,3,5  
Jl. Kuningan Madya Kav 5-6  
Jakarta 12980 – Indonesia  
Telp.: (021) 83795238  
Fax : (021) 83795240, 8282345



#### Bank Kustodian

STANDARD CHARTERED BANK  
Menara Standard Chartered Bank 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12930 – Indonesia  
Telp : (021) 25550240  
Fax : (021) 5719 671, 5719 672

### UNTUK DIPERHATIKAN

NISP DANA TETAP II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli unit penyertaan NISP DANA TETAP II, calon pemegang unit penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami isi Prospektus ini dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang unit penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam NISP DANA TETAP II. Calon pemegang unit penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang unit penyertaan NISP DANA TETAP II akan menanggung resiko sehubungan dengan unit penyertaan NISP DANA TETAP II yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon pemegang unit penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan maupun aspek lain yang relevan.

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI (HALAMAN 4), BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (HALAMAN 7), DAN BAB VII MENGENAI FAKTOR RISIKO (HALAMAN 9)**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Tahun 2009

## DAFTAR ISI

		Halaman
Bab I	Istilah dan Definisi	1
Bab II	Informasi Mengenai NISP DANA TETAP II	3
Bab III	Manajer Investasi	4
Bab IV	Bank Kustodian	6
Bab V	Tujuan dan Kebijakan Investasi	7
Bab VI	Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio NISP DANA TETAP II	
Bab VII	Perpajakan	9
Bab VIII	Faktor Risiko Utama	9
Bab IX	Hak Pemegang Unit Penyertaan	10
Bab X	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	10
Bab XI	Pembubaran dan Likuidasi	11
Bab XII	Pendapat Dari Segi Hukum	12
Bab XIII	Laporan dan Pendapat Akuntan	13
Bab XIV	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	14
Bab XV	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	
Bab XVI	Kebijakan Pembagian Keuntungan	
Bab XVII	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) NISP DANA TETAP II	
Bab XVIII	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan	16

## BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI

### 1. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 2. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### 3. Manajer Investasi.

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

### 4. Bank Kustodian.

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM-LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### 5. Efek

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("Peraturan IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial*

*paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## 6. Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NISP DANA TETAP II.

## 7. Bukti Kepemilikan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## 8. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

## 9. Afiliasi

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

## 10. BAPEPAM-LK.

BAPEPAM dan LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

## 11. Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”). Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

## 11. Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 (“Peraturan IX.C.5”). Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK.

## 12. Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

## 13. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

#### **14. Formulir Profil Pemodal**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor : IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal NISP DANA TETAP II sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual NISP DANA TETAP II.

#### **15. Hari Bursa**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **16. Penawaran Umum**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **17. Pernyataan Pendaftaran**

BAPEPAM dan LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

#### **18. Prospektus**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **19. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam NISP DANA TETAP II. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

#### **20. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari investor atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II.

#### **21. Undang-Undang Pasar Modal**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## BAB II. INFORMASI MENGENAI NISP DANA TETAP II

### 1. Pendirian Reksa Dana

NISP DANA TETAP II merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang termaktub dalam akta No. 61 tanggal 22 Mei 2007, antara PT NISP Sekuritas sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana NISP DANA TETAP II telah memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM-LK melalui surat nomor S- 2961 / BL / 2007 tanggal 19 Juni 2007.

### 2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp 1000 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

NISP DANA TETAP II akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (Dua Milyar) Unit . NISP DANA TETAP II dapat menambah jumlah Unit setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BAPEPAM-LK.

Sebelum dilakukan penawaran umum, dari jumlah Unit tersebut para promotor telah menempatkan dana dengan Nilai Aktiva Bersih awal Rp 1000 (Seribu Rupiah) per Unit.

### 3. Penempatan Dana Awal

Pihak-pihak yang telah melakukan penempatan dana awal sebelum penawaran umum sebesar 20.000.000 Unit Penyertaan atau sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

#### NISP DANA TETAP II

Perusahaan	Unit Penyertaan	Jumlah
PT. NISP Sekuritas	20.000.000 .	Rp 20.000.000.000
T o t a l		Rp 20.000.000.000

### 4. Pengelolaan Investasi

Pengelolaan investasi didukung oleh satu tim yang anggotanya sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan portofolio baik untuk instrumen pasar uang maupun instrumen pasar modal. Tim ini dipimpin dan bekerja di bawah pengawasan Direksi PT NISP Sekuritas.

### 4.1. Susunan Komite Investasi

Komite Investasi bertujuan mengawasi kebijakan investasi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh tim pengelola investasi. Susunan Komite Investasi adalah sebagai berikut,

#### Komite Investasi :

Ketua : Sigit P Wiryadi  
 Anggota : Andre Tjahjamulyo  
 Darmawan Halim

Keterangan singkat Komite Investasi :

- **Sigit P Wiryadi**  
 Lulus dari California State University jurusan “Computer Science” tahun 1986, mengawali karirnya di PT. Bank Danamon Indonesia sebagai IT Manager dari tahun 1987 hingga 1994, kemudian menjabat sebagai komisaris di PT. Indopacific Cemerlang dari tahun 1994 hingga Mei 2001 dan PT. NISP Sekuritas dari tahun 2000 hingga Mei 2001. Dari Mei 2001 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Sekuritas. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).
- **Andre Tjahjamulyo**  
 Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta, dan MBA Finance dari Carlson School of Management, University of Minnesota, USA. Pernah menjabat sebagai General Manager di PT Equity Securities Indonesia dan sebagai Direktur PT Equity Development Investment Tbk. Memiliki ijin perorangan dari Bapepam-LK sebagai Wakil Manajer Investasi sejak 1998 dan Wakil Penjamin Efek sejak 1997. Selain itu juga memiliki ijin Registered Financial Consultant© dari IARFC.
- **Darmawan Halim**  
 Menyelesaikan pendidikan dari California State University of Long Beach dengan gelar Bsc di bidang Finance Management, dan MBA dari Loyola Marymount University, Los Angeles, Amerika Serikat tahun 1994. Pernah bekerja di beberapa sekuritas sebagai research analyst sejak tahun 1996 termasuk bergabung dengan Mandiri Sekuritas di tahun 2004-2007 sebagai Vice President Equity Research, dan AmCapital Indonesia sebagai Head of Research di tahun 2007-2008, sebelum akhirnya bekerja pada NISP Sekuritas di tahun 2008 sebagai Head of Research. Memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE) dan Wakil Manager Investasi (WMI).

### 4.2 Tim Pengelola Investasi

NISP DANA TETAP II dikelola oleh tim pengelola investasi yang berpengalaman di bidang pasar modal dan pasar uang. Tim pengelola investasi “NISP DANA TETAP II” terdiri dari:

- Salim S Marzuki
- Suhardi Tanujaya
- Siswa Rizali

Keterangan singkat masing-masing personil Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

- **Salim Marzuki**

Sarjana Teknik Mesin ITB dan MBA dalam bidang keuangan dari University of Maryland at College Park, mengawali karir di ARCO Indonesia pada bulan Februari 1992 dengan posisi terakhir sebagai Business Analyst. Bulan Maret 1997 memulai karir di bidang Reksa Dana sebagai Equity Portfolio Manager pada PT Danamon GT Management dan sejak Februari 1999 mengelola portfolio Saham dan Obligasi juga dalam denominasi USD, pada PT Danareksa Investment Management. Bergabung dengan PT NISP Sekuritas pada bulan Juni 2007 dan telah memiliki ijin Wakil Manajer Investasi No. Kep-39/PM/IP/WMI/1997 dan WPE / WPPE dari Bapepam pada tahun yang sama.

- **Suardi Tanujaya**

Memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Computer Science, Minor Mathematic & Finance dari Western Michigan University pada tahun 1991 dan gelar MBA dari California State University, Bakersfield pada tahun 1994. Mengawali karirnya di PT. Danamon GT Management pada tahun 1994 sebagai Investment Analyst sebelum dipercayakan mengelola portfolio saham sebagai Fund Manager pada tahun 1996-1998. Kemudian pernah bergabung dengan Batavia Philanthropic Investment Ltd. sebagai Manager Corporate Debt Restructuring pada tahun 1998. Dari tahun 1999 sampai 2001, bekerja di PT. Bank Credit Lyonnais Indonesia sebagai Manager di Credit Risk Control Dept. Selama tahun 2001 – 2003, yang bersangkutan juga pernah bekerja di PT. Finansa Indonesia dan PT. Prime Capital sebagai AVP di Fund Management Division. Kemudian melanjutkan karirnya di PT. AJ. Sequis Life (sebelumnya PT. AJ. Sewu New York Life) dari akhir tahun 2003 sampai awal 2008 sebagai Senior Investment Manager, sebelum bergabung dengan PT. NISP Sekuritas pada Mei 2008 sebagai VP di Fund Management Division. Memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM pada tahun 1996, No.: KEP-53/PM/IP/ WMI/1996

- **Siswa Rizali**

Bergabung di NISP Sekuritas sejak Juli 2006. Mempunyai pengalaman sebagai analis ekonomi di lembaga pendidikan nasional dan lembaga pembangunan internasional. Pada tahun 1996 mulai karir sebagai pengajar dan peneliti di FEUI sampai tahun 2005. Bekerja sebagai Ekonom dan Program Officer di The Asia Foundation (2002-2005), dan Area Manager pada program rekonstruksi Aceh dari United Nations Development Programme (UNDP, 2005-2006). Lulus sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1996. Menyelesaikan Master dengan spesialisasi

Ekonomi Moneter di National University of Singapore pada tahun 2002. Memiliki ijin Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM dan LK Nomor KEP-01/BL/WMI/2008.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi**

PT NISP Sekuritas didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 30 Mei 1989, dibuat dihadapan Helena Kuntoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9392 HT.01.01.TH.89 tanggal 7 Oktober 1989. Anggaran Dasar PT NISP Sekuritas telah beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT. NISP Sekuritas, No. 7 tanggal 18 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Pemberitahuan atas perubahan yang tercantum dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2007, nomor: W7-HT.01.10-2366, mengenai perubahan susunan Direksi Perseroan.

PT NISP Sekuritas telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 02/PM/MI/2002 tanggal 20 Februari 2002.

#### **Susunan Komisaris**

Komisaris Utama : Rukita Surjaudaja

Komisaris : Moro Arisnu

#### **Susunan Direksi**

Direktur Utama : Sigit P Wiryadi

Direktur : Saidu Solihin

Keterangan singkat anggota Direksi adalah sebagai berikut :

#### **\* Sigit P Wiryadi**

Lulus dari California State University jurusan "Computer Science" tahun 1986, mengawali karirnya di PT. Bank Danamon Indonesia sebagai IT Manager dari tahun 1987 hingga 1994, kemudian menjabat sebagai komisaris di PT. Indopacific Cemerlang dari tahun 1994 hingga Mei 2001 dan PT. NISP Sekuritas dari tahun 2000 hingga Mei 2001. Dari Mei 2001 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. NISP Sekuritas. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).

#### **\* Saidu Solihin**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti tahun 1998 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Trisakti pada tahun 2001. Memulai

karir di PT. Danareksa (Persero) pada tahun 1997 – 2006 dengan posisi terakhir sebagai Head of Sentra Investasi Danareksa Pondok Indah. Sebelum bergabung dengan PT. NISP Sekuritas pada Pebruari 2007, menjabat sebagai Head of Retail Distribution and Local institutional Sales Division PT. AmCapital Indonesia. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI).

#### **2. Pengalaman Manajer Investasi**

PT. NISP Sekuritas merupakan perusahaan Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dan mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan pasar modal Indonesia .

Reksa Dana yang telah dikelola antara lain:

1. Reksa Dana NISP Dana Tetap
2. Reksa Dana NISP Dana Siaga
3. Reksa Dana NISP Dana Mantab
4. Reksa Dana NISP Proteksi
5. Reksa Dana NISP Dana Tetap II
6. Reksa Dana NISP FlexiGrowth
7. Reksa Dana NISP Dana Handal
8. Reksa Dana NISP Dana Mantab3
9. Reksa Dana NISP Dana Tetap Likuid
10. Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif
11. Reksa Dana NISP Dana Idola
12. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 1
13. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 2
14. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 3
15. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 4
16. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 5
17. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis Seri 6
18. Reksa Dana NISP Proteksi Dinamis USD
19. Reksa Dana NISP Proteksi Income Plus I
20. Reksa Dana NISP Proteksi Income Plus II
21. Reksa Dana NISP Proteksi Income Plus III

#### **3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi**

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank OCBC NISP,Tbk.

## **BAB IV. BANK KUSTODIAN**

### **1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

### **2. Pengalaman Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London. Standard Chartered Securities Services berdiri pada tahun 1991 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia.

Standard Chartered bank adalah satu-satunya agen kustodian dan kliring di Asia dengan beragam pelayanan serta akan terus meningkatkan strategi dan pelayanan untuk terus menjaga standard pelayanan. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia pacific seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat Pelayanan (pusat operasional).

Standard Chartered bank merupakan salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan serta yang terbaik di Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000 dengan aset sekitar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

### **3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Standard Chartered Securities.

## **BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

### **1. Tujuan Investasi**

NISP DANA TETAP II akan dikelola secara aktif guna memperoleh pendapatan yang maksimal melalui investasi mayoritas pada Efek berpendapatan tetap.

### **2. Kebijakan Investasi**

NISP DANA TETAP II melakukan investasi pada:

- a. Minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) pada Efek bersifat utang baik yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi dengan peringkat (dari perusahaan pemeringkat yang telah disetujui Bapepam) setidaknya BBB.
- b. Minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun
- c. Maksimum sebesar 18% (delapan belas per seratus) pada Efek Ekuitas.

### **3. Batasan Investasi**

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK, dalam melaksanakan pengelolaan NISP DANA TETAP II, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- (a) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- (b) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- (c) membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II pada setiap saat;
- (d) membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (e) membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II pada setiap saat Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga Keuangan

Internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

- (f) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (g) membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II.
- (h) membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan Internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (i) membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- (j) membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak Terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (k) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
  - (l) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
  - (m) terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
  - (n) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
  - (o) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio NISP DANA TETAP II pada saat pembelian;
- (p) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (q) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (r) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum :
  - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi NISP DANA DANA TETAP II
  - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
  - 3) dimana Manajer Investasi NISP DANA TETAP II terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- (s) membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

## **BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NISP DANA TETAP II**

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio NISP DANA TETAP II yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*Over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut :
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah :
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
  - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
  - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j, UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. Capital gain / Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk Pelunasan Kembali ( <i>Redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) Huruf i, UU PPh

• Pada tanggal 9 Februari 2009, pemerintah menerbitkan PP No.16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Dalam pasal 3 huruf (d) peraturan tersebut, besaran Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto untuk wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah sebagai berikut:

- a.) 0% (nol persen) untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- b.) 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- c.) 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

## **BAB VIII. FAKTOR RISIKO UTAMA**

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan NISP DANA TETAP II, antara lain adalah :

### **1. Risiko Politik dan Ekonomi**

Perubahan politik dan kebijakan Peraturan Pemerintah yang dapat mempengaruhi secara material kinerja usaha perusahaan baik yang tercatat di Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang yang menjadi portofolio Reksa Dana.

### **2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemodal**

Harga Unit dapat turun ataupun naik dan investasi awal dapat berkurang atau bertambah. Perubahan pada nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing dapat pula menyebabkan nilai suatu investasi pada Reksa Dana berkurang atau meningkat secara tajam dipandang dari sudut mata uang asing.

### **3. Risiko Likuiditas**

Penjualan kembali Unit tergantung pada likuiditas atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

### **4. Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan Reksa Dana**

Pertanggungjawaban asuransi atas kekayaan NISP DANA TETAP II dilaksanakan oleh Bank Kustodian. Hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi antara lain: wanprestasi pihak terkait misalnya, Bank Kustodian, Pialang; dan bencana alam, kebakaran atau kerusuhan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

## **BAB IX. HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II mempunyai hak sebagai berikut :

### **1. Memperoleh Laporan**

Setiap Pemegang Unit berhak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM-LK nomor: X.D.1.

### **2. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih**

Pemegang Unit dapat memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit pada setiap hari bursa melalui Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual dan Surat Kabar yang mempunyai peredaran nasional pada hari bursa berikutnya.

### **3. Mendapatkan Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam NISP DANA TETAP II**

Setiap Pemegang Unit berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit yang berupa konfirmasi, buku, atau rekening investasi, yang sekaligus berfungsi sebagai media dalam memperoleh informasi jumlah Unit yang dimiliki.

### **4. Menjual Kembali Unit Penyertaan**

Menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dengan terlebih dahulu menyerahkan Formulir Pernyataan Penjualan Kembali NISP DANA TETAP II kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual.

### **5. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional**

Dalam hal NISP DANA TETAP II dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit akan memperoleh pembagian kekayaan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan Unitnya.

### **6. Memperoleh Pembagian Keuntungan Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan**

Setiap Pemegang Unit berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan.

## **BAB X. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

### **Alokasi Biaya**

#### **1. Biaya Yang Menjadi Beban NISP DANA TETAP II**

- Imbalan Jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1,00 % (satu per seratus) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- Imbalan Jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- Imbalan Jasa Agen Penjualan sebesar maksimum 1,00% (satu per seratus) per tahun dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- Biaya transaksi efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan dan registrasi Efek.
- Imbalan jasa Akuntan, Konsultan hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas NISP DANA TETAP II oleh BAPEPAM-LK.
- Biaya pembuatan dan pengiriman laporan keuangan serta pembaharuan prospektus
- Biaya pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan.

#### **2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- Biaya persiapan pembentukan NISP DANA TETAP II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.

TETAP II.

- Biaya administrasi pengelolaan portofolio dari NISP DANA

- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan NISP DANA TETAP II.

- Biaya pencetakan pembaharuan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah NISP DANA TETAP II mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK.
- Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan prospektus awal.

### 3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee) sebesar maksimum 0.5 % (nol koma dua puluh lima per seratus) dari nilai penjualan Unit Penyertaan.
- Biaya Penjualan (Redemption Fee) adalah sebesar maksimum 0.5 % (nol koma lima per seratus) dari nilai penjualan (pelunasan).
- Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian keuntungan (jika ada).
- Pajak yang dikenakan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

## **BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

NISP DANA TETAP II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut

- Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran NISP DANA TETAP II menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- total Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NISP DANA TETAP II.

2. Dalam hal NISP DANA TETAP II wajib dibubarkan karena:

- kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA TETAP II kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
  - menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
  - membubarkan NISP DANA TETAP II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran NISP DANA TETAP II kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NISP DANA TETAP II dibubarkan.
- kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi NISP DANA TETAP II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan

- secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II;
- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NISP DANA TETAP II oleh BAPEPAM dan LK; dan
  - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA TETAP II kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran NISP DANA TETAP II oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP DANA TETAP II dari Notaris.
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NISP DANA TETAP II dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA TETAP II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA TETAP II kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP DANA TETAP II dari Notaris.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- 1) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NISP DANA TETAP II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - (a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi NISP DANA TETAP II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    - (b) alasan pembubaran; dan
    - (c) kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA TETAP II kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II;
- 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi NISP DANA TETAP II kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi NISP DANA TETAP II dari Notaris.
3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NISP DANA TETAP II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
  4. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
    - a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
    - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
    - c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
  5. Dalam hal NISP DANA TETAP II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NISP DANA TETAP II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**BAB XIII.  
LAPORAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

**BAB XIV.  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN  
UNIT PENYERTAAN**

**1. Permohonan Pembelian**

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Reksa Dana NISP DANA TETAP II dan formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.D.2. serta menandatangani, dilengkapi fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.10. Formulir Pembelian Reksa Dana NISP DANA TETAP II dan formulir profil pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Bank kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II dilakukan oleh pemodal dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses berdasarkan Nilai aktiva Bersih NISP DANA TETAP II pada akhir hari bursa tersebut. Jika Permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai aktiva Bersih NISP DANA TETAP II pada akhir hari bursa berikutnya.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Pembelian Reksa Dana NISP DANA TETAP II.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

**2. Batas Minimum dan Maksimum Pemesanan Pembelian**

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian selanjutnya adalah minimum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Batas maksimum pembelian Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II bagi setiap pemodal adalah sebesar 2 % (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan atau 40.000.000 (empat puluh juta) Unit.

### 3. Harga

Harga Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II pada hari bursa yang bersangkutan..

### 4. Biaya Pembelian

Biaya pembelian Unit Penyertaan adalah maksimum 0.5 % (nol koma dua puluh lima per seratus).

### 5. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek/giro, wesel Bank, atau transfer elektronik, dalam mata uang rupiah, ditujukan ke rekening Reksa Dana pada Bank OCBC NISP atau Bank Kustodian:

BANK OCBC NISP Cabang Gunung Sahari	STANDARD CHARTERED BANK,
Cabang Jakarta	
Reksa Dana NISP DANA TETAP II	Reksa Dana NISP DANA TETAP II
No. 020-010-69959-9	No. 306-0605745-2

### 6. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Permohonan Pembelian Unit akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menolak permohonan pembelian Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan / atau menyalahi aturan / tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan "NISP DANA TETAP II".

### 7. Penerbitan Unit Penyertaan

Penyertaan Unit akan dikeluarkan dan **dibukukan sampai dengan empat desimal** pada setiap akhir hari transaksi pembelian pada saat dana pembayaran masuk dengan baik (in good funds) pada rekening Reksa Dana.

Sertifikat Unit Penyertaan tidak diterbitkan, sebagai gantinya setiap Pemegang Unit akan mendapatkan Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan yang akan dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan asli diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jika dalam jangka waktu tersebut di atas Pemesan Pembelian Unit belum menerimanya, maka dapat menghubungi Agen Penjual / Manajer Investasi. Jika dalam jangka waktu tersebut di atas Pemesan Pembelian Unit tidak menghubungi Agen Penjual / Manajer Investasi maka Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan dianggap sudah diterima.

### 8. Penolakan Permohonan Pembelian

Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama Pemesan Unit dengan cara ditransfer atau dengan bilyet giro yang harus diambil sendiri.

**BAB XV.**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI**  
**UNIT PENYERTAAN**

**1. Permohonan Penjualan Kembali**

Para Pemegang Unit dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II yang dimiliki dengan mengisi Formulir Pernyataan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pernyataan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Formulir Pernyataan Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli atau Surat Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan foto copy kartu/ tanda identitas diri.

Permohonan penjualan kembali Unit yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

**2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali**

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Apabila penjualan kembali menyebabkan Nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan menjadi kurang dari 500 (lima ratus) unit pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa serta mengembalikan uang hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II pada hari pembelian kembali.

**3. Biaya Penjualan Kembali**

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah maksimum 0.5% (nol koma lima per seratus).

**4. Harga Penjualan Kembali**

Harga Penjualan kembali setiap Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II pada akhir hari bursa tersebut.

Permohonan Penjualan Kembali Unit yang diterima sampai dengan pukul 13:00 WIB pada suatu hari bursa oleh Manajer Investasi dan / atau Agen Penjual, dan telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, akan diproses dan dibukukan dengan harga berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II pada akhir hari bursa yang sama.

Permohonan Penjualan Kembali Unit yang diterima oleh Manajer Investasi dan / atau Agen Penjual setelah pukul 13:00 WIB, dan telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, akan diproses dan dibukukan dengan harga berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II pada akhir hari bursa berikutnya.

**5. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

Permohonan Penjualan Kembali Unit akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menolak permohonan penjualan kembali Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan / atau menyalahi aturan / tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan NISP DANA TETAP II.

**6. Konfirmasi Penjualan Kembali**

Setiap Pemegang Unit yang telah menjual Unitnya akan mendapatkan Konfirmasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang akan dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Pernyataan Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jika dalam jangka waktu di atas belum diterima, maka dapat menghubungi Agen Penjual / Manajer Investasi. Jika dalam jangka waktu tersebut di atas tidak menghubungi Agen Penjual / Manajer Investasi maka Konfirmasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dianggap sudah diterima.

**7. Pembayaran**

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali atau setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NISP DANA TETAP II diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Biaya transfer dan biaya bank lainnya sehubungan dengan pembayaran tersebut ditanggung oleh Pemegang Unit.

Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan, termasuk keterlambatan dalam pengiriman perbankan atau sistem transfer Bank Indonesia.

**8. Penundaan Dan Pembatasan Penjualan Kembali**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan jika jumlah penjualan kembali dalam satu hari sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus) dalam sehari dari total Nilai Aktiva Bersih NISP DANA TETAP II yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai

permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menunda pembelian kembali Unit (pelunasan) dalam hal (i) Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup; (ii) Perdagangan efek atau sebagian besar portofolio efek Reksa Dana di Bursa efek dihentikan; (iii) Keadaan darurat

sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


## **BAB XVI.**

### **KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**


Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi NISP DANA TETAP II akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio dengan demikian Nilai Aktiva Bersih dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi NISP DANA TETAP II.

**BAB XVII.  
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI  
(PELUNASAN) NISP DANA TETAP II**


**Pembelian tanpa Agen Penjual (Bank OCBC NISP)**




**Penjualan Kembali tanpa Agen Penjual (Bank OCBC NISP)**



**Pembelian melalui Agen Penjual (Bank OCBC NISP)**



**Penjualan Kembali melalui Agen Penjual (Bank OCBC NISP)**



**BAB XVIII.  
INFORMASI, PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN  
FORMULIR**

Informasi lebih lanjut mengenai Reksa Dana NISP DANA TETAP II dapat diperoleh pada:

**- Kantor PT NISP Sekuritas**

Alamat : Puri Imperium Building Office Plaza Unit G 2,3,5  
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6  
Jakarta 12980

Telp. : (021) 83795238

Fax : (021) 8282345

**- Bank Kustodian, Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta - Indonesia**

Alamat : Menara Standard Chartered Bank 5<sup>th</sup> Floor

Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164

Jakarta 12930 – Indonesia

Telp : (021) 25550240

Fax : (021) 5719 671, 5719 672

**- Cabang-cabang BANK OCBC NISP**

Bank OCBC NISP sebagai Agen Penjual Reksa Dana NISP DANA TETAP II